



# Hukum Bisnis & Administrasi Negara

## JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya  
Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean  
*NOENIK SOEKORINI*

Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah  
*SRI ASTUTIK*

Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun  
Bagi Konsumen  
*SUBEKTI*

Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia  
*SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI*

Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi  
Pemerintahan  
*M. SYAHRUL BORMAN*

Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di  
Kabupaten Tapin  
*GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA*

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan  
Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat  
( Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo).  
*MUH. KHARIS*

Diterbitkan Oleh  
Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya

NO : 1

VOL. 1

Halaman  
1 - 147

Surabaya  
Desember 2015

ISSN : 2447-3883



**HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM**  
**Vol. 1, Nomor 1, Desember 2015**

**Redaksi**

**Pelindung**

Rektor Universitas DR. Soetomo

**Penasehat**

Para Wakil Rektor Universitas DR. Soetomo

**Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo

**Pemimpin Redaksi**

Wahyu Prawesthi, S.H., M.H.

**Sekretaris**

Sri Astutik, S.H., M.H.

**Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.

Dr. Setyagraha SuryaAgust, S.H., M.H.

Dr. Supadmo Ika Iskandar, S.H., M.H.

Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., M.Kn.

**Redaksi Pelaksana**

Hartoyo, S.H., M.H.

**Sirkulasi**

Dra. Kuspriyanti Budi Astuti

Endah Setyorini

**Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : [jurnalfhunitomo@gmail.com](mailto:jurnalfhunitomo@gmail.com)

ISSN : 2447-3883

**Mitra Bestari**

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
3. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
4. Dr. Abd. Wahid, S.H., M.H.

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum  
diterbitkan oleh Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo Surabaya  
sebagai wadah pengembangan  
keilmuan, khususnya dalam bidang  
ilmu Hukum Bisnis dan Hukum  
Administrasi Negara.

Redaksi menerima naskah artikel,  
hasil penelitian yang bertemakan  
Hukum Bisnis dan Hukum  
Administrasi Negara. Naskah yang  
dikirim ke alamat redaksi 17 – 23  
halaman kuarto A4, spasi satu  
setengah, font Time New Roman

Harga berlangganan Rp.

Belum termasuk ongkos kirim



**DAFTAR ISI**

	<i>halaman</i>
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>NOENIK SOEKORINI</i> .....	1 – 15
Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah <i>SRI ASTUTIK</i> .....	16 – 38
Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen <i>SUBEKTI</i> .....	39 – 67
Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia <i>SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI</i> .....	68 – 79
Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan <i>M. SYAHRUL BORMAN</i> .....	80 – 97
Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di Kabupaten Tapin <i>GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA</i> .....	98 – 126
Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat ( Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo). <i>MUH. KHARIS</i> .....	127 – 147

*Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Produk makanan berbahaya.*

*\*Noenik Soekorini, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN  
YANG BERBAHAYA DALAM MENGHADAPI ERA  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

**NOENIK SOEKORINI\***

**ABSTRACT**

*Indonesia needs to obtain the legal protection that can provide safety and comfort both to businesses and consumers. Since the enactment of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection on 20 April 1999 (hereinafter referred to as the Consumer Protection Act is one of the laws and regulations is a fortress of strength both businesses inside and businessmen from abroad and also a protection for consumers . Consumer Protection Act regulates the rights and obligations of businesses and consumers. Based on the description above, there are problems How consumer protection on dangerous food products from abroad in an effort to face the ASEAN free trade. Efforts to provide adequate protection against the interests of consumers is an important and urgent to find a solution soon, given the way the complex problems related to the protection of consumers in Indonesia all the more welcome the free trade era of the Asean Economic Community. The entry of dangerous food products that come from abroad to watch.*

**Keywords:** *Consumer protection, harmful food products*

**ABSTRAK**

Indonesia perlu menciptakan perlindungan hukum yang dapat memberi keamanan dan kenyamanan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen adalah salah satu peraturan perundang undangan yang merupakan benteng kekuatan baik pelaku usaha dari dalam maupun pelaku usaha dari luar negeri dan juga merupakan perlindungan untuk konsumen. UU Perlindungan konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan uraian di atas maka terdapat permasalahan, Bagaimanakah perlindungan konsumen atas produk pangan yang berbahaya dari Luar Negeri dalam upaya menghadapi perdagangan bebas ASEAN .

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean. Masuknya produk pangan yang berbahaya yang datang dari luar negeri perlu diwaspadai.

**Kata kunci :** **Perlindungan konsumen, Produk makanan berbahaya.**

\*Noenik Soekorini, SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

## **Pendahuluan**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia menjadi bagian yang terpenting dalam berkompetisi di bidang perdagangan. Indonesia sebagai negara yang berkembang berusaha menarik minat investor untuk mau berusaha menanamkan modalnya di Indonesia. Pada era perdagangan bebas dimana Indonesia menjadi anggotanya mau tidak mau harus tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh WTO yaitu memberikan kebebasan untuk negara lain yang menjual barang atau jasa ke Indonesia.

Perubahan tatanan perekonomian dan perdagangan dunia akan menyebabkan banyak negara yang dirugikan. Negara-negara yang akan dirugikan adalah negara yang belum siap, terutama dalam teknologi, sumber daya alam, dan juga sosial masyarakatnya yang belum mampu menerima perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti mengubah pola kerja atau meningkatkan etos dan disiplin kerja.

Semakin berkembangnya perdagangan internasional membuat beberapa negara melakukan

kerjasama-kerjasama internasional. Kerjasama internasional apabila ingin berjalan dengan baik tentu harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, dibentuk perjanjian internasional, baik itu berupa perjanjian multilateral ataupun perjanjian bilateral. Perjanjian ini harus menguntungkan pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut.

Sejumlah kekhawatiran pun terjadi jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Bukan hanya pada daya saing produk, akan tetapi hal-hal yang mendasar seperti sertifikasi tenaga kerja hingga aturan hukum mengenai perdagangan bebas tersebut hingga saat ini belum memiliki kejelasan. Standar baku mengenai sertifikasi internasional merupakan penghambat utama daya saing tenaga kerja di Indonesia. Indonesia harus menyiapkan seperangkat kebijakan di bidang investasi dan perdagangan yang berpihak pada kepentingan nasional, untuk menghadapi MEA 2015 mendatang. Dengan disahkannya undang-undang perdagangan yang baru, pemerintah Indonesia

seharusnya segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan menyiapkan pelaku-pelaku ekonomi dan perdagangan dalam negeri untuk menjadi lebih tangguh dan kompetitif, agar dapat bersaing dengan pelaku usaha dari negara-negara ASEAN lainnya

Indonesia perlu menciptakan perlindungan hukum yang dapat memberi keamanan dan kenyamanan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang merupakan benteng kekuatan baik pelaku usaha dari dalam maupun pelaku usaha dari luar negeri dan juga merupakan perlindungan untuk konsumen. UU Perlindungan konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya terhadap keselamatan konsumen karena kedudukan konsumen dalam posisi

yang lemah. Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa:

*Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development.*<sup>1</sup>

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen

---

<sup>1</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 3.

akan selalu terasa aktual dan selalupenting untuk dikaji.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi

menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Pada saat ini

model-model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha.

Menurut sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga antara lain :

**Pertama**, informasi dari kalangan Pemerintah dapat diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. Beberapa di antaranya, ditetapkan harus dibuat, baik secara dicantumkan pada maupun dimuat di dalam wadah atau pembungkusnya (antara lain label dari produk makanan dalam kemasan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan). Sedang untuk produk hasil industri lainnya, informasi tentang produk itu terdapat dalam bentuk standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, standar internasional, atau standar lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

**Kedua**, informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat pembaca

pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasil-hasil penelitian dan/atau riset produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-harian umum, majalah dan/atau berita resmi YLKI, yaitu warta konsumen.

**Ketiga**, informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen, importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media nonelektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain-lain sejenis itu. Bahan-bahan informasi ini pada umumnya disediakan atau dibuat oleh kalangan usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya, mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa pasar produk yang telah dan/atau ingin lebih lanjut diraih.<sup>2</sup>

Konsumen untuk mendapatkan informasi atas barang atau jasa yang diinginkannya adalah hak konsumen yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha yang tidak

---

<sup>2</sup>Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.13.

menginformasikan secara jelas sebagaimana kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang dapat dikenai sanksi berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen.

Berkenaan dengan produk pangan yang di pasarkan oleh pelaku usaha agar aman berada di tangan konsumen berdasarkan Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan maka Indonesia membentuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM)

BPOM melakukan kegiatan antara lain melakukan uji sampling produk yang beredar di masyarakat sehingga dengan demikian maka hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan dan kenyamanan produk terpenuhi.

Melihat kondisi pelaku usaha yang menggunakan segala cara untuk memasarkan produknya terutama pangan, membuat masyarakat atau konsumen yang menjadi korban kadang enggan untuk mengadu. Masyarakat atau konsumen belum

semua paham akan haknya lebih-lebih apabila pasar bebas Asean telah dimulai. Produk pangan dari luar negeri akan banyak beredar di dalam negeri. Negara sebagai penguasa sangat dibutuhkan perannya dalam melindungi konsumen. Konsumen mempunyai kedudukan yang sederajat dengan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan konsumen atas produk pangan yang berbahaya dari Luar Negeri dalam upaya menghadapi perdagangan bebas ASEAN ?

### **Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya**

Makanan yang diperjual belikan dengan bebas di masyarakat harus memenuhi standar sesuai dengan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 Tentang Balai Pengawas Obat dan Makanan. UU Perlindungan Konsumen belum mengatur tentang standar barang atau jasa yang hendak dikonsumsi konsumen.

UU Perlindungan konsumen hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Adapun hak konsumen diatur di dalam pasal 4 :

Hak konsumen adalah

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan apa yang sudah dinyatakan dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tersebut hak yang cocok untuk melindungi konsumen dari makanan yang berbahaya adalah poin a walaupun poin yang lainnya juga terkait. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang terutama makanan menunjukkan ancaman bagi kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap nyawa atau badan. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Pelaku usaha sebagai produsen yang memproduksi makanan yang hendak dipasarkan ke konsumen mempunyai kewajiban sebagaimana diatur oleh UU Perlindungan Konsumen dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah ;

- a. beritikad baik melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggu-

- naan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barangdan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jadi kewajiban dari pelaku usaha sudah nampak di pasal 7 benar-benar dalam rangka untuk melindungi konsumen. Kewajiban dari pelaku usaha apabila dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang juga diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen baik sanksi administratif (pasal 60 ) maupun sanksi pidana (pasal 61 sampai dengan pasal 63).

Berkeenaan dengan makanan disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”..

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 maka pangan yang dikonsumsi untuk manusia termasuk minuman baik yang diolah maupun tidak diolah. “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang

diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.”<sup>3</sup>

Produk pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen harus aman dan tidak berbahaya. Produk pangan yang berbahaya adalah produk pangan yang tidak aman dan mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan menyatakan bahwa “Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi” Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambah Makanan, bahan yang dilarang digunakan pada pangan meliputi boraks / asam borat, asam salisilat dan garamnya, dietil

---

<sup>3</sup> Endrah, *Kasus Tentang Perundangan Pangan*, endrah.blogspot.com, 2009

pirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak abati yang dibrominasi, nitrofurazon, serta formalin.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, memuat sebanyak 30 zat warna yang dilarang digunakan untuk pangan termasuk rhodamin B dan kuning metanil. Pelarangan tersebut tentunya berkaitan dengan dampaknya yang merugikan kesehatan manusia. Disamping makanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan juga perlu mewaspadaikan makanan yang berasal dari luar negeri yang berbahaya bagi umat Islam karena tidak memberi label halal dan pemakaian hurufnya bukan bahasa Indonesia bahkan bukan bahasa Inggris sehingga sulit dipahami apabila ternyata mengandung babi.

Pengawasan terhadap keberadaan produk pangan adalah tugas dari Badan Pegawai Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM). BPOM merupakan lembaga

pemerintah Non Departemen yaitu sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 103 Tahun 2001 merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan tugas pemerintah tertentu dari Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Latar belakang terbentuknya BPOM adalah karena kemajuan teknologi yang membawa perubahan cepat dan signifikan pada produk makanan, kosmetik, obat dan alat kesehatan. Produk-produk baik dari dalam negeri maupun luar negeri tersebar secara luas dan menjangkau lapisan masyarakat. Sementara itu pengetahuan masyarakat belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Oleh karena itulah BPOM dibentuk agar mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk untuk melindungi konsumen atas keamanan dan keselamatannya.

### **Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Fungsi Dewan Pengawas Obat

dan Makanan berdasarkan pasal 68 Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 adalah

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. penyelenggaraan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, ersandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Berdasarkan fungsi inilah BPOM melaksanakan tugasnya setiap saat dapat terjun ke masyarakat untuk mengawasi peredaran produk pangan. Apabila ditemukan kecurigaan ada produk pangan baik olahan maupun bukan olahan yang berbahaya maka BPOM dapat mengujinya ke laboratorium.

Wewenang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 69 Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001  
adalah :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro ;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Apabila pelaku usaha ada yang melakukan pelanggaran misalnya ada produk pangan yang mengandung formalin maka badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk pangan tersebut dari peredaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya di tiap provinsi terdapat Unit Pelayanan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No

05018/SK/KBPOM Tahun 2001  
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja  
Unit Pelaksana Teknis di  
Lingkungan Badan Pengawas Obat  
Dan Makanan terdiri dari

- Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, dan bahan berbahaya.
- Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya
- Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psiko-

tropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

Bidang pemeriksaan dan penyidikan juga melakukan pengawasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan yang dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

- Bidang sertifikasi dan layanan konsumen melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen.

Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ada 2 (dua) yaitu

- a. Kewenangan preventif yaitu kewenangan yang disebut pre market adalah kewenangan untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan di pasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut
- b. Kewenangan represif yaitu kewenangan yang biasa disebut kewenangan post market adalah kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat

dan makanan yang beredar di masyarakat, dengan proses:

- pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan /atau makanan
- melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Apabila setelah diadakan uji di laboratorium ternyata terbukti mengandung bahan yang berbahaya maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dapat menarik produk pangan dari peredaran disertai peringatan kepada pelaku usaha dan memberitahukan kepada masyarakat tentang produk pangan yang berbahaya.

### **Pengawasan Produk Makanan Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Pada 31 Desember 2015 semua negara ASEAN akan memasuki fase Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam MEA, semua produk dan

jasa bebas keluar masuk. Produk makanan dan minuman diperkirakan akan membanjiri pasar MEA. Produk makanan dan minuman dari negara lain akan masuk ke pasar Indonesia. Menurut Tetty Helfery Sihombing BPOM Direktur Standarisasi Produk Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyiapkan 3 langkah pengawasan dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman negara ASEAN lainnya aman dikonsumsi masyarakat Indonesia.

**Pertama**, BPOM akan menggunakan metode pengawasan terhadap penggunaan zat tambahan untuk pangan, baik itu zat pengawet maupun pemanis. Setiap produk asing yang masuk akan diperiksa kadar pengawet dan pemanisnya.

Setiap produsen yang akan memasukkan produknya ke Indonesia harus bertanggung jawab atas keamanan dan mutu, serta kandungan gizinya.

**Kedua**, BPOM akan melakukan penyaringan terhadap produk yang benar-benar aman dikonsumsi. Jika produk tersebut aman, maka BPOM akan mengeluarkan izin MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri.

**Ketiga**, BPOM akan bekerja sama dengan badan pengawasan obat dan makanan dari negara ASEAN lainnya untuk melakukan pertemuan

rutin. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas bagaimana cara memproduksi pangan yang baik dan berkualitas.<sup>4</sup>

Pernyataan Tetty Helfery Sihombing Direktur Standarisasi Produk Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kesiapan untuk melindungi konsumen dalam negeri yang paling penting adalah adanya kerjasama dengan badan pengawas obat dan makanan dari negara ASEAN. Pengawasan terhadap produk pangan yang aman tidak membahayakan kesehatan menjadi tanggung jawab semua negara anggota ASEAN. Persamaan persepsi terhadap standar mutu produk pangan adalah penting karena di setiap negara ASEAN akan ada perbedaan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari adat, budaya serta agama di masing-masing negara ASEAN yang berbeda.

---

<sup>4</sup>Beritasatu.com, *Menghadapi Mea BPOM Siapkan 3 Langkah Pengawasan Makanan Dan-Minuman*, 2015

## Penutup

Regulasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan mengakomodir peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perlindungan konsumen untuk dijadikan satu buku (kodifikasi)

Pentingnya kerjasama antar negara ASEAN untuk membentuk kesepakatan tentang standarisasi produk pangan yang diberlakukan untuk masyarakat ASEAN dalam bentuk ratifikasi yang kemudian di buat Undang-Undang di masing-masing negara ASEAN

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Ahmad Miru, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Ali, Mansyur M, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hartono, Sri Rejeki, *Aspek Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Innosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004
- John Pieris Dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Daluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007
- Raja Guguk, Erman, et All, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2003
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Siahaan, NHT, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Tentang Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Bogor, 2005
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta, 2007
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Simatupang, Taufik, *Aspek Hukum Periklanan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang No 8 Tahun 1999  
Tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang No.18 Tahun 2012  
Tentang *Pangan*

Keputusan Presiden Republik  
Indonesia No 103 Tahun 2001  
Tentang *Kedudukan, Tugas,  
Fungsi, Kewenangan,  
Susunan Organisasi Dan Tata  
Kerja Lembaga Pemerintah  
Non Departemen*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  
: 472 / Menkes / Per / V / 1996  
Tentang *Pengamanan Bahan  
Berbahaya Bagi Kesehatan*

Peraturan Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia Nomor :  
722/Menkes/Per/IX/1988  
Tentang *Bahan Tambahan  
Makanan*

**INTERNET :**

Beritasatu.com, *Menghadapi Mea  
BPOM Siapkan 3 Langkah  
Pengawasan Makanan Dan-  
Minuman, 2015*

Endrah, *Kasus Tentang Perundangan  
Pangan*, endrah.blogspot.com,  
2015

